



DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA, TINGKAT PEMBANGUNAN DAERAH, DAN KAPASITAS PAJAK

Terbit Nur Fatahillah*
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya,
Malang
terbitn@gmail.com

Candra Fajri Ananda
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya,
Malang
cfajri@ub.ac.id

Ferry Prasetyia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Brawijaya, Malang
ferry.p@ub.ac.id

*Alamat Korespondensi : terbitn@gmail.com

ABSTRACT

As an asymmetric decentralization instrument, special autonomy fund has a crucial contribution to achieve the development goals as well as being written at Law 21/2001 about Papua Special Autonomy. However, its application was not optimized enough in due to misallocation of local expenditures suited to constitutional requirements which affected to inequality of local development's level. Although the level of development is expected to influence the local tax capacity improvement as a representative of independent and sustain funding resources. This study aims to investigate the impact of special autonomy fund to tax capacity at 40 of 42 municipalities in Papua and West Papua Province from 2010 until 2019. Using balanced panel assumption and two-stage least square (2SLS) method which expected the endogeneity on level of development variable that can be mentioned as one of taxable capacity, the result showed that there was not a simultaneity problem with any evidence said special autonomy fund effected indirectly to tax capacity. Instead, its fund had an incentive on increasing per capita income. Yet, the improvement of per capita income cannot affect the local tax capacity significantly. Several policy recommendations that can be given with this study are adjustment process in local government expenditure allocation which suited with current constitutional documents, optimization in productive sectors, also tightening and re-evaluating from the planning process until supervising and responsibility process in revenue, expenditure, administration, and institutional sides.

Keywords: Development Level, Special Autonomy Fund, Tax Capacity

ABSTRAK

Sebagai instrumen desentralisasi asimetris, dana otonomi khusus memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan sebagaimana amanat UU Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua. Namun, penggunaannya dinilai belum optimal akibat masih maraknya belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berimbas pada tidak meratanya tingkat pembangunan daerah-daerah di tanah Papua. Padahal tingkat pembangunan ini diduga memiliki pengaruh terhadap peningkatan kapasitas pajak daerah sebagai cerminan sumber pendanaan belanja daerah yang mandiri dan berkelanjutan. Studi ini bertujuan untuk melihat pengaruh dana otonomi khusus terhadap kapasitas pajak pada 40 dari 42 kabupaten dan kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam rentang tahun 2010 hingga tahun 2019. Dengan menggunakan asumsi *balanced panel* dan metode *two-stage least square* (2SLS) yang menduga adanya endogenitas pada variabel capaian pembangunan yang juga menjadi salah satu *taxable capacity* daerah, hasil estimasi menunjukkan bahwa tidak adanya masalah simultanitas yang mengindikasikan tidak terbuktinya hubungan tidak langsung dana otonomi khusus terhadap kapasitas pajak daerah. Terlepas dari hal tersebut, dana otonomi khusus memiliki insentif terhadap peningkatan pendapatan per kapita daerah. Namun, peningkatan pendapatan per kapita ini tidak dapat mempengaruhi kapasitas pajak daerahnya secara signifikan. Adapun beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan dari penelitian ini diantaranya adalah proses penyesuaian alokasi belanja Pemda sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku, optimalisasi sektor produktif masyarakat, serta pengetatan dan pengevaluasian kembali mulai dari proses perencanaan hingga pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan pada segi pendapatan, pengeluaran, administrasi, maupun kelembagaannya.

Kata kunci: Dana Otonomi Khusus, Tingkat Pembangunan, Kapasitas Pajak

KLASIFIKASI JEL: H71, H77

CARA MENGUTIP:

Fatahillah, T. N., Ananda, T. F. & Prasetyia, F. (2021). Dana otonomi khusus papua, tingkat pembangunan daerah, dan kapasitas pajak. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(4), 345-359.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desentralisasi asimetris pada hakekatnya merupakan pemberian wewenang bagi beberapa daerah untuk secara khusus menjadi media penyelesaian masalah antara pusat dengan daerah (Kurniadi, 2012). Desentralisasi asimetris juga memberikan perlakuan khusus pada daerah dengan perbedaan latar belakang seperti etnik, kultur, sejarah, dan bahasa antar daerah dalam satu negara (Bird & Ebel, 2005; Garcia-Mila & McGuire, 2002). Indonesia telah menerapkan kebijakan ini semenjak disahkannya UU Nomor 21 Tahun 2001 di Provinsi Irian Jaya yang kini disebut Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Penerapannya diharapkan sebagai media menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara masyarakat lokal dengan pemerintah pusat, seperti ketimpangan pembangunan dan pelanggaran HAM akibat upaya peredaman kelompok kritis yang represif (Muttaqin, 2006).

Salah satu instrumen kebijakan desentralisasi asimetris yang diatur dalam UU tersebut adalah dana otonomi khusus (otsus). Sebagai alternatif tambahan pendapatan daerah, dana otsus memiliki peran penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang disebutkan oleh UU Nomor 21 Tahun 2001 yakni memperkecil kesenjangan daerah-daerah di tanah Papua dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Selain itu, landasan penggunaan dana otsus di kedua provinsi ini diatur dan diperbarui oleh Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Barat Nomor 4 Tahun 2016. Kedua landasan hukum tersebut mengatur besaran alokasi belanja di beberapa sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dimana realisasi belanja Pemda di Provinsi Papua dan Papua Barat

PENERAPAN DALAM PRAKTIK

- Kebijakan desentralisasi asimetris mampu mendongkrak tingginya pembangunan daerah, namun di sisi lain kebijakan ini tidak terbukti dapat menguatkan kapasitas pajak daerah.
- Pemerintah daerah masih perlu fokus dalam menyusun anggaran belanja daerahnya, terutama yang bersumber dari dana otonomi khusus, sesuai dengan jumlah alokasi yang ditentukan dalam konstitusi yang berlaku.
- Sektor-sektor produktif yang berkontribusi besar dalam pendapatan daerah perlu dioptimalkan untuk menjaga efektifitasnya.
- Pemerintah pusat dan daerah perlu mengupayakan evaluasi dari setiap tahap perencanaan pembangunan hingga tahap pengawasan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan otonomi khusus di tanah Papua, baik dari segi kualitas pengeluaran, administrasi, maupun kelembagaannya.

relatif tidak sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku.

Apabila belanja pada fungsi pendidikan maupun kesehatan, mengacu pada UU Otsus Papua, persentase belanja pendidikan yang ditentukan bagi setiap daerah adalah sebesar 30%. Namun berdasarkan informasi pada tabel 1, tidak ada satupun daerah dalam rentang lima tahun terakhir yang mampu merealisasikannya. Sementara, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional yang ketentuan rasio belanja fungsi pendidikan sebesar 20%, maka hanya beberapa kabupaten atau kota yang mampu menjangkaunya, seperti Kota Jayapura yang dalam lima tahun terakhir memiliki rata-rata sebesar 24,78%. Begitu juga pada belanja fungsi kesehatan, hanya beberapa daerah yang mampu

Tabel 1. Rata-rata Realisasi Belanja Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2015 – 2019

	Belanja Pendidikan (UU 20/2003) ditentukan sebesar 20%					Belanja Kesehatan (UU 21/2001) ditentukan sebesar 15%				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Di atas ketentuan										
Jumlah kab/kota	1	3	2	2	4	2	3	5	11	10
Rata-rata	23,64%	23,39%	25,21%	20,84%	22,40%	16,10%	17,74%	17,09%	16,55%	17,50%
Di bawah ketentuan										
Jumlah kab/kota	38	35	40	40	38	37	35	37	31	32
Rata-rata	12,16%	10,77%	11,38%	11,91%	12,10%	9,41%	9,49%	9,62%	10,53%	10,80%
Keseluruhan										
Jumlah kab/kota	39	38	42	42	42	39	38	42	42	42
Rata-rata	12,46%	11,77%	12,04%	12,33%	13,10%	9,58%	10,14%	10,51%	12,11%	12,40%

Sumber: Kementerian Keuangan (2020)

merealisasikan sesuai ketentuan dan masih menunjukkan kekonsistenan setiap tahunnya.

Fenomena ini kemudian memicu belum optimalnya pelayanan dan penyediaan barang publik dan berimbas pada beberapa dampak dari belanja pemerintah daerah. Salah satu dampak tersebut dapat dilihat pada tingkat pembangunan daerah yang direpresentasikan oleh pendapatan per kapita (Canavire-Bacarreza et al., 2020).

Dana otonomi khusus yang dapat dikategorikan sebagai *intergovernmental transfer* (IGT) merupakan salah satu indikator desentralisasi pada pendekatan pendapatan. Beberapa studi menyebutkan bahwa IGT memiliki pengaruh terhadap pendapatan per kapita (Baskaran et al., 2017; Canavire-Bacarreza et al., 2020; Ding et al., 2019; Utomo, 2017; Yushkov, 2015).

Dalam rangka mendukung tujuan yang telah ditetapkan, masing-masing daerah perlu untuk mengoptimalkan potensi daerah berdasarkan *localities*-nya sebagaimana yang diharapkan dari desentralisasi pada umumnya. Potensi daerahnya tersebut termasuk kapasitas pajak daerahnya yang diperlukan sebagai sumber pendanaan pembangunan secara mandiri (Oates, 1999).

Beberapa peneliti menyebutkan setidaknya terdapat tiga faktor yang relevan untuk mempengaruhi kapasitas daerah dalam memungut pajak dalam tingkat kota/kabupaten, yakni tingkat pembangunan daerah (Mawejje & Sebudde, 2019; Pessino & Fenochietto, 2010; van Oordt, 2018), karakteristik demografi (Alabede, 2018; Cyan et al., 2014; Vallés-Giménez & Zárate-Marco, 2017), dan struktur ekonomi (Alabede, 2018; Brun & Diakite, 2016). Meski demikian, beberapa variabel lain dapat memungkinkan untuk dikategorikan sebagai *taxable capacity* suatu daerah tergantung pada karakteristik masing-masing basis pajak daerah. Beberapa diantaranya seperti tingkat pendidikan (Brun & Diakite, 2016; Mawejje & Sebudde, 2019), inflasi (Alabede, 2018; Amoh, 2019; Pessino & Fenochietto, 2010), maupun korupsi (Mawejje & Sebudde, 2019; Pessino & Fenochietto, 2010).

Selain itu, IGT juga disebut memiliki pengaruh terhadap kapasitas pajak. Sebagaimana studi yang dilakukan oleh Panda (2009), besarnya dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat disebut sebagai substitusi dari pendapatan asli daerah dan mempengaruhi rendahnya kapasitas pajak suatu daerah. Namun, peneliti lain mengungkapkan bahwa IGT tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kapasitas pajak, melainkan mempengaruhi tinggi atau rendahnya efisiensi pengumpulan pajak atau *tax effort* (Postali, 2015; Zárate-Marco & Vallés-Giménez, 2019). Pada dasarnya, tujuan dari transfer fiskal adalah menguatkan upaya pengumpulan pajak (Ahmad &

Searle, 2006). Namun pemerintah daerah justru mendapat disinsentif dalam tanggung jawab mengelola fiskal daerahnya akibat tingginya ketergantungan akan transfer dari pemerintah pusat (Oates, 1999) dan perbedaan kapasitas daerah satu dengan yang lain (Bahl & Wallace, 2006).

Riset ini penting untuk dilakukan karena ditemukannya kesenjangan dalam hasil studi mengenai hubungan antara dana transfer dari pemerintah pusat maupun daerah tingkat di atasnya terhadap kapasitas pajak. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya keterbatasan jumlah studi mengenai dampak kebijakan desentralisasi asimetris terhadap besarnya potensi pajak daerah secara tidak langsung di tingkat kabupaten/kota.

Dana otonomi khusus yang merepresentasikan kebijakan desentralisasi asimetris dari segi pendapatan diduga memiliki pengaruh terhadap efektifitas belanja pemerintah daerah. Pengaruh ini diukur melalui dampak yang ditunjukkan dari pendapatan per-kapita masyarakat yang dinilai mampu menjadi *taxable capacity* suatu daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengevaluasi dampak dana otonomi khusus terhadap kapasitas pajak daerah secara tidak langsung melalui tingkat pembangunannya. Selain itu, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada *stakeholders* secara praktis, dan menambah literatur di bidang akademis.

LANDASAN TEORI

Desentralisasi Fiskal

First Generation Theory (FGT)

Pemikiran FGT dari desentralisasi fiskal dipelopori oleh Samuelson, Musgrave, dan Arrow pada rentang tahun 1954 hingga 1970 yang kemudian disimpulkan oleh Oates (2005) bahwa asumsi dasar yang digunakan adalah: 1) kegagalan pasar tidak bisa diatasi oleh sektor swasta dan membutuhkan eksistensi dari barang publik, 2) tindakan pemerintah antara murni memikirkan kesejahteraan rakyat (*benevolent*) atau termotivasi dengan konsekuensi sistem demokrasi yang tidak bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, dan 3) ketentuan output yang dihasilkan daerah mampu memberikan kesejahteraan lebih tinggi dibandingkan ketentuan pusat yang tersentralisasi.

Pandangan ini ditambahkan oleh Tiebout (1956) bahwa pemerintahan daerah memiliki kontribusi besar dalam penyelenggaraan barang publik karena diasumsikan lebih mampu memberikan pelayanan publik sesuai preferensi dan kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah daerah merupakan pihak yang paling tepat dalam

mengatasi problematika pemerintahan dengan sistem terpusat, yaitu distribusi pendapatan, alokasi sumber daya yang tidak efektif dan efisien, serta stabilitas ekonomi (Oates, 1999).

Second Generation Theory (SGT)

Perkembangan teori desentralisasi fiskal generasi kedua menggunakan kerangka pikir dari teori *public choice*, *political economy*, dan *assymetric informations* (Oates, 2005) sebagai dasar implementasi desentralisasi fiskal yang lebih realistis. Asumsi yang digunakan oleh teori *public choice* adalah pemerintah bersifat semi-*"malevolent"*, dimana pemerintah bisa memaksimalkan keuntungan mereka tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat dan tentu berkebalikan dengan asumsi FGT. Pendekatan yang dilakukan dalam SGT ini lebih sebagai *"market-preserving federalism"* yang juga mengedepankan kompetisi antar daerah setingkat sebagai bentuk insentif dalam mengejar efisiensi (Jha, 2015).

Oates (2005) merangkum dan memberikan gambaran SGT lebih luas dan fleksibel, dimana lingkup sektor publik mengadopsi pendekatan *industry-organization model* yang menggambarkan desentralisasi melalui teori *principal-agent*. Terdapat dua pemikiran dalam pandangan teori ini, yakni karakteristik hubungan dan insentifnya dengan dan tanpa memperhatikan dimensi elektoral. Kemudian, problematika penganggaran yang berawal dari skema *soft-budget constraint* yang berpotensi menimbulkan *moral hazard*, beserta alternatif penyelesaiannya. Serta, skema *risk-sharing* atas potensi menghadapi *shock* ataupun situasi krisis yang mampu menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya melalui *grants*.

Intergovernmental Transfer

Pendapatan dan pengeluaran daerah yang bersifat *mandatory*, umumnya juga meningkatkan *vertical & horizontal imbalances* (Ahmad & Craig, 1997). Ketidakseimbangan ini nantinya berdampak pada performa fiskal yang menurun, yang direpresentasikan oleh *fiscal effort* dari pemerintah lokal (Di Liddo et al., 2015; Jia et al., 2020), serta kesejahteraan masyarakat yang tidak maksimal (Oates, 2005). Adapun solusi dari

ketidakseimbangan ini adalah melalui berbagai mekanisme transfer maupun pinjaman atau yang berlandaskan dalam *pigouvian theory of subsidies*.

Sementara, terdapat dua bentuk dasar transfer dalam pola hubungan antar-tingkatan pemerintah, yakni bagi hasil pendapatan (*revenue share*) dan bantuan (*grants*). Oates (1999) yang merangkum dari beberapa literatur mengatakan dana ini memiliki tiga potensi peran, yakni sebagai internalisasi dari *spillover benefit* dari yuridiksi lain, dana perimbangan lintas daerah, dan peningkatan sistem pajak secara keseluruhan yang diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu bantuan bersyarat (*conditional grant*) dan tidak bersyarat (*unconditional grants*).

Desentralisasi Asimetris

Tujuan sistem desentralisasi asimetris adalah efisiensi ekonomi namun dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, dimana tidak hanya mempertimbangkan unsur *localities*, melainkan keunikan sejarah, budaya, bahkan bahasa yang dimiliki oleh suatu daerah dalam satu tatanan negara (Garcia-Mila & McGuire, 2002). Desentralisasi asimetris terjadi akibat perbedaan kekuatan politik antar daerah dengan pusat (Congleton, 2006). Tabel 2 memuat beberapa fenomena implementasi desentralisasi di belahan dunia, dimana tujuannya tentu berbeda-beda mengingat daerah yang disebutkan berangkat dari latar belakang yang berbeda.

Sementara, desentralisasi asimetris di Indonesia memberikan daerah-daerah hak otonomi khusus yang dimulai dari Provinsi Papua dan Papua Barat (UU Nomor 21 Tahun 2001), Provinsi Aceh (UU Nomor 11 Tahun 2006), Daerah Khusus Ibukota Jakarta (UU Nomor 29 Tahun 2007), hingga Daerah Istimewa Yogyakarta (UU Nomor 13 Tahun 2012). Dasar pembentukan daerah otonomi khusus ini berdasarkan mediator hubungan pusat dengan daerah di samping kondisi etnik, budaya, politik, dan ekonomi serta sudah melalui proses panjang sejak masa kolonial (Kurniadi, 2012).

Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001, beberapa tujuan adanya pelimpahan wewenang secara khusus kepada Provinsi Papua dan Provinsi

Tabel 2. Contoh Penerapan Desentralisasi Asimetris Negara Lain

Negara	Daerah	Latar Belakang	Referensi
Spain	Foral Region	Ekonomi & Kultur	Garcia-Mila & McGuire (2002)
China	Kunshan	Ekonomi & Politik	Chien (2007)
	Macau & Hongkong	Sejarah & Ekonomi	Buhi (2019)
Italia	Veneto, Lombardia, & Emilia-Romagna	Ekonomi & Politik	Grazzini et al. (2020)
Inggris	Skotlandia	Sejarah	
Kanada	Quebec	Kultur & Sejarah	Watts (2000)
Malaysia	Sabah & Sarawak	Politik & Kultur	Salleh et al. (2019)
India	Punjab, Jammu, Kashmir	Kultur	Watts (2005)

Papua Barat untuk melindungi hukum dan budaya masyarakat adat, serta mengurangi kesenjangan dengan daerah lain. Undang-undang ini kemudian berubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2008 yang menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 sebagai landasan yang memberikan legalitas Provinsi Papua Barat untuk memiliki kekuatan hukum dalam menghilangkan hambatan ekonomi hingga politik pembangunan.

UU tentang Otonomi Khusus mengatur dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat Papua untuk mengotorisasi segala kebutuhan wilayahnya, termasuk dalam segi fiskalnya. Misalkan, Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merepresentasikan masyarakat asli Papua memiliki hak untuk memberikan usulan anggaran belanja kepada DPRD, serta dua provinsi ini mendapatkan tambahan porsi pendanaan berupa dana otsus selama 20 tahun semenjak disahkannya UU Otonomi Khusus Papua. Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan dana otonomi khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, secara berurutan diatur dalam Perdasus Nomor 25 Tahun 2013 yang kemudian dirubah menjadi Perdasus Nomor 13 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2016.

Perpajakan Daerah

Pada prinsipnya, pajak merupakan iuran wajib masyarakat yang dikenai pajak atas tambahan benefit yang diterima dari pemerintah serta disesuaikan dengan kapasitas membayar mereka (Hyman, 2010). Pajak daerah bisa didefinisikan sebagai harga yang harus dibayar oleh masyarakat daerah untuk keberlanjutan penyediaan barang maupun pelayanan publik (Tiebout, 1956). Menanggapi munculnya ketidakseimbangan fiskal vertikal, Bird (1986), menegaskan bahwa otoritas lokal harus tetap memiliki sumber pendapatan mereka sendiri, agar penggunaan *intergovernmental grant* tidak berlebihan dan semakin tergantung.

Kriteria basis pajak dan pembagiannya dimungkinkan untuk berbeda antara negara satu dengan yang lain (Musgrave & Musgrave, 1989) yang diakibatkan perbedaan pendekatan pemungutan pajak atas dasar perbedaan sejarah, etnik, geografis, maupun hukum yang berlaku antar negara (Norregaard, 1997). Melihat definisinya, kapasitas pajak adalah tingkat maksimum atau potensi dari pendapatan pajak yang dapat dicapai oleh suatu negara atau daerah (Fenochietto & Pessino, 2013) atau dengan kata lain kemampuan individu maupun entitas bisnis untuk membayar pajak (Trotman-Dickenson, 1996) yang besarnya di atas level subsistennya.

Penelitian Terdahulu

Menimbang tujuan yang hendak dicapai, pembahasan topik krusial adalah seputar pengaruh dana otonomi khusus terhadap *impact* belanja pemerintah daerah, yakni pendapatan per kapita, yang nantinya bisa menjadi salah satu variabel determinan dari kapasitas pajak. Dana otonomi khusus yang secara umum masuk ke dalam kategori transfer antar-pemerintah bukanlah menjadi satu-satunya indikator penerapan desentralisasi. Beberapa peneliti menyebutkan bahwa indikator desentralisasi yang mampu mempengaruhi besarnya pendapatan per kapita atau pertumbuhannya dapat dilihat dari sisi pengeluaran (Canavire-Bacarreza et al., 2020; Ding et al., 2019; Yushkov, 2015), pendapatan (Baskaran et al., 2017; Canavire-Bacarreza et al., 2020; Ding et al., 2019; Utomo, 2017; Yushkov, 2015), dan juga administrasinya (Ding et al., 2019; Gong et al., 2020).

Jika memperhatikan permasalahan dan tujuan yang diangkat dalam penelitian ini, dana otonomi khusus merupakan bagian dari dana transfer antar pemerintah pada skema desentralisasi asimetris. Melihat pemaparan studi empiris yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, secara umum dana sejenis ini memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pembangunan daerah. Bertambahnya sumber pendapatan tentu mampu menambah kapasitas daerah dalam meningkatkan belanja pemerintah daerah berupa barang dan jasa serta modal (Utomo, 2017), yang akhirnya mampu berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat (Canavire-Bacarreza et al., 2020; Yushkov, 2015). Selain itu, Yushkov juga menyatakan bahwa daerah yang memiliki ketergantungan terhadap dana transfer ini dinilai akan lebih stabil dalam menghadapi krisis. Namun, di sisi lain ketergantungan akan pendapatan ini pada daerah lebih industrialis dapat memperlambat atau berdampak negatif pada pembangunannya (Baskaran et al., 2017).

Pendapatan per kapita yang merupakan representasi dari tingkat pembangunan daerah merupakan salah satu variabel determinan kapasitas pajak yang secara umum digunakan. Semakin tinggi tingkat pembangunan suatu negara atau daerah maka akan semakin kuat kapasitas pajaknya (Brun & Diakite, 2016; Fenochietto & Pessino, 2013; Mawejje & Sebudde, 2019; van Oordt, 2018). Namun, dikarenakan pendapatan yang didominasi oleh nilai tambah pada sektor pertanian yang berkarakteristik sebagai sektor yang sulit untuk dikenai pajak ditambah administrasi pajaknya yang tidak efisien, maka tingkat pembangunan justru akan menurunkan kapasitas pajaknya (Alabede, 2018).

Variabel kedua yang secara umum digunakan adalah karakteristik demografis, yang biasa

ditunjukkan oleh pertumbuhan populasi dan bisa berdampak secara positif (Amoh, 2019; Vallés-Giménez & Zárate-Marco, 2017; Zárate-Marco & Vallés-Giménez, 2019) maupun negatif (Alabede, 2018). Selain itu, karakteristik ini bisa juga direpresentasikan oleh kepadatan penduduk (Cyan et al., 2014). Kemudian, struktur ekonomi yang mencerminkan sektor dominan perekonomian, dapat dilihat dari sektor pertanian yang dinilai *hard to tax* (Alm et al., 2004) sehingga menurunkan kapasitas fiskal yuridiksi masing-masing (Alabede, 2018; Amoh, 2019; Brun & Diakite, 2016; Pessino & Fenochietto, 2010).

Selain itu beberapa peneliti juga menemukan variabel-variabel yang terbukti meningkatkan kapasitas pajak daerah yaitu inflasi (Alabede, 2018; Amoh, 2019; Mawejje & Sebudde, 2019; Pessino & Fenochietto, 2010), sektor non-pertanian (Alabede, 2018; Amoh, 2019; Mawejje & Sebudde, 2019), keterbukaan (Brun & Diakite, 2016; Fenochietto & Pessino, 2013; Mawejje & Sebudde, 2019), ketimpangan (Pessino & Fenochietto, 2010), dan kebebasan ekonomi (Alabede, 2018). Kemudian variabel-variabel yang menggambarkan kondisi sosial masyarakat diantaranya adalah tingkat pendidikan (Mawejje & Sebudde, 2019; Pessino & Fenochietto, 2010), urbanisasi (Mawejje & Sebudde, 2019), dan pengangguran (van Oordt, 2018). Serta, variabel yang menggambarkan kondisi kelembagaan dan iklim politik melalui besarnya tingkat korupsi (Mawejje & Sebudde, 2019; Pessino & Fenochietto, 2010).

Desentralisasi yang diprosikan oleh dana transfer terbukti memiliki pengaruh langsung dan negatif akibat fenomena *fly-paper* terhadap kapasitas perpajakan (Panda, 2009; Pentury, 2011). Selain itu, dana transfer juga berpengaruh secara tidak langsung melalui inefisiensi pemungutan pajak (Postali, 2015; Zárate-Marco & Vallés-Giménez, 2019) melalui pendekatan *stochastic frontier*, dimana mereka memiliki temuan yang berbeda. Postali menyebutkan bahwa dana transfer dapat mengurangi efisiensinya *in lagged period*, namun justru meningkatkan efisiensi *tax effort in current period* dan hasil ini berkebalikan dengan studi Zárate-Marco & Vallés-Giménez.

Dilihat dari metodenya, analisis kapasitas pajak dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang beragam tergantung karakteristik data dan sampel serta tujuan lain dari studinya. Sebagai contoh metode *Stochastic Frontier Analysis* yang juga meneliti mengenai inefisiensi pemungutan pajaknya (Postali, 2015; Zárate-Marco & Vallés-Giménez, 2019), *Ordinary Least Square* (Amoh, 2019), *Feasible Generalized Least Square* (Alabede, 2018), dan *Two-Stage Least Square* (Brun & Diakite, 2016).

Hipotesis

Oates (1999) mengatakan bahwa transfer antar pemerintah difungsikan sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi ketidakseimbangan fiskal yang terjadi antar daerah dalam mendanai pembangunan. Sebagai salah satu instrumen pendapatan, transfer antar pemerintah terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Anwar et al., 2018; Pentury, 2020; Utomo, 2017; Yushkov, 2015). Sejalan dengan hal tersebut, hipotesis yang digunakan untuk mencapai tujuan pertama adalah sebagai berikut.

H₁: Dana Otonomi Khusus memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pembangunan masyarakat Kota/Kabupaten di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pendapatan per kapita yang merupakan representasi tingkat pembangunan daerah dinilai menjadi salah satu *taxable capacity* daerah oleh beberapa penelitian (Brun & Diakite, 2016; Fenochietto & Pessino, 2013; Mawejje & Sebudde, 2019; van Oordt, 2018). Variabel ini mampu mencerminkan kemampuan membayar masyarakat atas pajak daerah (Hyman, 2010) yang menjadi salah satu instrumen penting dalam membiayai kebutuhan daerah secara mandiri dan berkelanjutan (Tiebout, 1956; Oates, 1993). Berdasarkan paparan ini, penelitian merumuskan hipotesis kedua sebagai berikut.

H₂: Tingkat pembangunan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kapasitas pajak Kota/Kabupaten di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif deskriptif. Sejalan dengan tujuannya, studi ini digunakan untuk melihat besarnya pengaruh dana otonomi khusus terhadap kapasitas pajak daerah melalui tingkat pembangunannya, serta mampu mengeksplorasi fenomena-fenomena terkait hubungan ini. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan mengkompilasi data sekunder dari situs resmi instansi pemerintah seperti Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Data dan Definisi Variabel

Objek penelitiannya meliputi 40 dari 42 kabupaten dan kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan periode waktu mulai tahun 2010 hingga tahun 2019. Pertimbangan utama dalam pemilihan periode adalah meminimalisir penggunaan asumsi *unbalanced panel* yang

Tabel 3. Ringkasan Statistik

Variabel	Jumlah Observasi	Rata-rata	Standar Deviasi	Minimum	Maximum
RP	400	0.0084371	0.0200288	0	0.1432283
STRUK	400	0.236931	0.1011046	0.0128346	0.7240649
DEMO	400	32.0073	69.93612	0.676693	387.2655
PEMB	400	48.15698	75.59364	2.138905	487.4149
OTSUS	400	0.144675	0.059953	0	0.3225298
TFPROV	400	0.0262605	0.0373972	0	0.2421319

membutuhkan perlakuan khusus pada proses estimasinya. Berangkat dari asumsi tersebut, penelitian ini tidak menggunakan tahun-tahun pertama era otsus (2001-2009) yang banyak terdapat fenomena pemekaran daerah serta mengeliminasi dua daerah hasil pemekaran yang terjadi pada tahun 2013 dan 2014, yakni Kabupaten Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat.

Metode *Two-Stage Least Square* (2SLS)

Untuk mencapai tujuan penelitian, analisis akan menggunakan persamaan simultan, yakni metode *two-stage least square* (2SLS) dalam pendekatan efek random data panel. Adapun persamaan yang digunakan terbagi ke dalam dua jenis, yakni persamaan struktural dan *first-stage* serta variabel-variabelnya dapat dikategorikan sebagai variabel endogen dan *predetermined* (Gujarati, 2004). Dalam analisis 2SLS, pengujian awal yang perlu dilakukan adalah uji endogenitas dan identifikasi untuk melihat efisiensi dan keabsahan penggunaan metode ini (Wooldridge, 2013).

Model

First Stage Model:

$$LPEMB_{it} = \delta_{it} + \delta_1 OTSUS_{it} + \delta_2 TFPROV_{it} + \delta_3 LDEMO_{it} + \delta_4 STRUK_{it} + e_{it} \quad (1)$$

Structural Regression Model:

$$RP_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 LPEMB_{it} + \beta_2 LDEMO_{it} + \beta_3 STRUK_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

Dimana, RP = rasio pajak aktual (rasio pajak terhadap pendapatan daerah); $LPEMB$ = tingkat pembangunan daerah (PDRB per kapita) dalam bentuk log natural; $LDEMO$ = karakteristik demografi (kepadatan penduduk) dalam bentuk log natural; $STRUK$ = struktur ekonomi (rasio pertanian terhadap PDRB); $OTSUS$ = dana otonomi khusus (rasio penerimaan dana otsus terhadap pendapatan daerah); $TFPROV$ = transfer fiskal provinsi (distribusi bagi hasil provinsi terhadap pendapatan daerah).

HASIL PENELITIAN

Proses analisis yang pertama adalah dengan mendeksprisikan statistik dari variabel-variabel yang digunakan seperti informasi pada Tabel 3. Secara keseluruhan, terdapat dua variabel endogen dan empat variabel variabel eksogen yang masuk ke dalam dua model regresi. Dalam rentang 10 tahun terakhir, rata-rata rasio pendapatan pajak daerah (RP) pada 40 kabupaten dan kota di Papua adalah sebesar 0,8% dengan rasio tertinggi dibukukan oleh Kabupaten Mimika tahun 2017 dan terendah adalah sebesar 0% atau tidak memiliki pendapatan pajak daerah, yang pada tahun 2019 terjadi pada empat kabupaten (Tolikara, Mamberamo Tengah, Puncak, dan Intan Jaya). Variabel endogen selanjutnya adalah tingkat pembangunan (PEMB), dimana pendapatan perkapita tertinggi sebesar Rp487 juta pada Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2019 dan terendah dimiliki oleh Kabupaten Yahukimo tahun 2010 pada kisaran Rp2.13 juta. Selanjutnya, statistik yang cukup menarik adalah terdapat angka nol pada variabel OTSUS dan TFPROV, dimana terdapat daerah yang tidak memperoleh pendapatan dana otonomi khusus, dan dana bagi hasil pajak provinsi pada tahun tertentu. Sebagai contoh, daerah yang tidak mendapatkan dana otsus adalah Kabupaten Keerom pada tahun 2018 dan salah satu daerah tanpa pendapatan bagi hasil pajak provinsi adalah Kabupaten Asmat pada tahun 2013.

Kemudian, hasil estimasi dimulai dengan hasil pengujian identifikasi pada kedua persamaan. Tabel 4 menunjukkan bahwa baik persamaan tahap pertama maupun regresi struktural memiliki status *over-identified*, sehingga proses penyelesaiannya dapat menggunakan metode 2SLS.

Namun berdasarkan informasi pada tabel 5, dikarenakan dalam analisisnya tidak terbukti adanya endogenitas pada variabel tingkat pembangunan daerah, maka analisis yang lebih efisien adalah dengan menggunakan OLS namun variabel $LPEMB$ pada model regresi struktural tetap menggunakan *fitted-variable* atau variabel hasil estimasi pada tahap pertama. Pengujian endogenitas ini melihat hubungan variabel error tahap pertama terhadap persamaan struktural sebagaimana yang disebutkan oleh Wooldridge (2013).

Adapun untuk hasil estimasi kedua persamaan dengan menggunakan pendekatan OLS dapat dilihat pada tabel 6.

Dana Otonomi Khusus terhadap Tingkat Pembangunan Daerah

Dapat dilihat melalui pendekatan grafis yang ditampilkan pada grafik 1, rasio dana otonomi khusus yang diterima oleh daerah mengalami peningkatan dan sejalan dengan peningkatan pada pendapatan per kapita daerah dalam rentang 10 tahun. Hal ini diindikasikan oleh semakin bertambahnya jumlah daerah yang berada pada kuadran 1 dan 2, dimana dua kuadran ini menggambarkan posisi daerah yang memiliki tingkat pembangunan lebih tinggi dibandingkan rata-rata selama 10 tahun terakhir. Selanjutnya, jika dilihat dari pergerakannya dalam rentang waktu ini, daerah-daerah semakin memiliki rasio pendapatan dana otonomi khusus yang semakin tinggi dan diimbangi pula dengan peningkatan pendapatan per kapita daerah dari tahun ke tahun.

Sesuai dengan tabel 6, gambaran ini kemudian dipertegas oleh hasil estimasi yang menunjukkan bahwa H1 diterima, dimana peningkatan dana otonomi khusus mampu memotivasi daerah untuk lebih meningkatkan kualitas pembangunannya. Hasil ini tentu menegaskan pendapat dari Anwar et al. (2018) dan Pentury (2020) yang secara khusus menyatakan bahwa dengan dana otonomi khusus mampu meningkatkan pertumbuhan melalui pendapatan per kapita masyarakat di tanah Papua. Serta, hasil empiris ini masih sejalan dengan temuan dari Ding et al. (2019) dan Utomo (2017) yang menyatakan bahwa komponen desentralisasi dari segi pendapatan seperti dana transfer antar pemerintah secara umum memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan yang diindikasikan oleh pendapatan per kapita suatu daerah. Adanya tambahan pendapatan mengindikasikan semakin tingginya insentif daerah untuk mengelola dan memberikan pelayanan secara ekonomi kepada masyarakatnya sehingga mampu meningkatkan pendapatan per kapita.

Tabel 4. Hasil Pengujian Identifikasi

Persamaan	K-k	m-1	Status identifikasi
Tahap pertama	7-4=3	1-1=0	Over-identified
Struktural	7-3=4	2-1=1	Over-identified

Namun, hasil ini cukup bertentangan dengan temuan Baskaran et al. (2017), dimana dana transfer yang diterima oleh daerah di Jerman justru mampu melesukan pertumbuhan daerah-daerah tersebut. Namun, mereka juga menggarisbawahi bahwa kemungkinan perbedaan tanda koefisien ini terjadi akibat adanya perbedaan karakteristik ekonomi daerah. Dengan kata lain, apabila tandanya negatif maka daerah tersebut dapat dipastikan

memiliki karakteristik yang lebih industrialis ataupun maju dibandingkan daerah di negara berkembang ataupun transisional.

Tabel 5. Hasil Pengujian Endogenitas

Variabel	RP
ehat	0,0108929 (0,0125771)

Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

ehat = variabel error persamaan pertama yang diuji pengaruhnya pada persamaan regresi struktural

Temuan ini mengindikasikan bahwa optimalisasi kebijakan desentralisasi, yang salah satunya adalah penggunaan dana otonomi khusus, mampu memberikan insentif pada daerah untuk meningkatkan pendapatan per kapitanya. Proses optimalisasi kebijakan ini dapat dilakukan melalui optimalisasi belanja pemerintah daerah yang bersumber dana otonomi khusus. Sebagai contoh sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Khusus Nomor 13 Tahun 2016, dimana daerah memiliki alokasi belanja Pemda yang pendanaannya berasal dari dana Otonomi Khusus. Beberapa sektor pembangunan yang disebutkan; diantaranya adalah sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur, dan lain sebagainya; memiliki besaran persentase pendanaan yang secara khusus diatur agar mampu menunjang tujuan dari kebijakan otonomi khusus yang telah dicanangkan.


Tabel 6. Hasil Estimasi Random Effect Model

Variabel	(1) LPEMB	(2) RP
OTSUS	0.744*** (0.278)	
TFPROV	1.016*** (0.392)	
LDEMO	0.085** (0.036)	0,007*** (0.003)
STRUK	-4.123*** (1.129)	-0,038 (0.027)
lpembhat		-0.005 (0.005)
Constant	3.937*** (0.409)	-0.017 (0.020)
Observations	400	400
Number of id	40	40
R-Square Within	0,571	0,064
R-Square Between	0,227	0,361
R-Square Overall	0,255	0,313

Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Grafik 1. Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Per Kapita Kabupaten/Kota



Sumber: Badan Pusat Statistika (2021) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2020). Diolah.

Selain itu, jika dilihat secara umum dari hasil estimasi persamaan tahap pertama yang didapatkan, determinan dari tingkat pembangunan diantaranya adalah karakteristik demografi, struktur ekonomi masyarakat, serta dana transfer lain yang berupa dana bagi hasil pajak provinsi. Sebagaimana dana otonomi khusus yang didapatkan oleh daerah, dana bagi hasil pajak provinsi juga mampu menjadi insentif daerah dalam beberapa kebijakannya sehingga mampu meningkatkan *outcome* yang berupa peningkatan pendapatan per kapita. Kemudian, karakteristik demografi daerah yang menunjukkan bahwa semakin padatnya penduduk dalam satu wilayah mampu semakin meningkatkan pertumbuhan daerah tersebut, yang artinya kontribusi masyarakat dalam suatu wilayah tersebut semakin besar dalam menopang perkeekonomian daerahnya. Sementara, struktur perekonomian yang ditunjukkan oleh rasio pendapatan sektor pertanian dalam PDB menunjukkan adanya disinsentif dalam mencapai *outcomes* belanja pemerintah daerah. Meskipun menjadi salah satu sektor dominan di samping sektor lain seperti industri pengolahan dan pertambangan dengan rata-rata rasio 23,69% dari PDRB, namun sektor pertanian justru memiliki tanda negatif dalam koefisiennya. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa sektor ini kurang berkontribusi dalam pendapatan masyarakat bahkan cenderung untuk mendemotivasi peningkatan pendapatannya. Fenomena ini pun sering terjadi di banyak negara akibat eksistensi dari praktek-praktek informal yang berkembang (Alm et al., 2004) dan menjadi imbas dari lemahnya sistem administrasi yang memfasilitasinya (Alabede, 2018).

Kemudian, jika dilihat dari teori desentralisasi baik generasi pertama maupun kedua, temuan mengenai dana transfer antar pemerintah, yakni dana otonomi khusus dan bagi hasil pajak provinsi, sesuai dengan tujuan dari dibentuknya sistem desentralisasi fiskal. Jika merujuk pada Oates (2006) yang menyebutkan bahwa desentralisasi

secara umum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka temuan ini juga menegaskan bahwa peningkatan dana transfer antar pemerintah, yang menjadi salah satu proksi dari desentralisasi fiskal, mampu menjadi insentif kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakatnya. Di sisi lain, jika dilihat dari distribusi sumber pendapatan daerah dalam sepuluh tahun terakhir, *intergovernmental transfer* relatif cukup mendominasi daripada distribusi pendapatan asli daerah.

Di samping itu, penelitian ini juga mengkritisi bahwa keberadaan dana otonomi khusus di Papua masih belum bisa menjadi motor penggerak pembangunan secara *massive*. Tidak hanya dari segi pendapatan per kapita, indikator pembangunan dapat terlihat pada beberapa aspek mulai dari segi pendidikan, kesehatan, sarana prasarana pendukung, hingga indeks kompositnya yang rata-rata memiliki peringkat relatif paling bawah jika dibandingkan dengan capaian provinsi lain di Indonesia. Bahkan, berdasarkan data yang diambil dari *The World Bank* dan BPS pada tabel 7, beberapa capaian pembangunan justru lebih rendah dibandingkan sebelum era otonomi khusus. Oleh karena itu, temuan yang digunakan untuk menjawab hipotesis sebelumnya relatif belum dapat menggambarkan secara sempurna hubungan dana otonomi khusus dengan tingkat pembangunan, dimana kebijakan otonomi khusus ini belum dapat dikatakan berhasil untuk mencapai tujuan untuk mengakselerasi pembangunan dan mengurangi kesenjangan dengan daerah lain.

Capaian-capaian indikator pembangunan di masa otsus ini tentu berkaitan erat dengan kualitas belanja pemerintah daerah, dimana semakin kecil proporsi belanja pegawai maka semakin berkualitas belanjanya untuk dialokasikan pada penyediaan barang dan pelayanan barang publik. Penyediaan barang publik ini direpresentasikan oleh belanja barang dan jasa yang periode waktu manfaatnya setahun atau kurang serta belanja modal yang

Tabel 7. Peringkat Indikator Capaian Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat

Indikator	Provinsi	1996*	1999*	2006	2009	2016	2019
IPM	Papua	25 dari 26	25 dari 26	33 dari 33	33 dari 33	34 dari 34	34 dari 34
	Papua Barat			30 dari 33	30 dari 33	33 dari 34	33 dari 34
PDRB per kapita	Papua	5 dari 26	4 dari 26	8 dari 33	8 dari 33	7 dari 34	11 dari 34
	Papua Barat			7 dari 33	5 dari 33	6 dari 34	6 dari 34
Akses Listrik	Papua	25 dari 26	25 dari 26	32 dari 33	33 dari 33	33 dari 33	-**
	Papua Barat			31 dari 33	31 dari 33	31 dari 33	-**
Akses Sanitasi	Papua	24 dari 26	22 dari 26	27 dari 33	31 dari 33	31 dari 33	-**
	Papua Barat			29 dari 33	23 dari 33	25 dari 33	-**
Akses Air Bersih	Papua	19 dari 26	21 dari 26	31 dari 33	32 dari 33	32 dari 33	-**
	Papua Barat			25 dari 33	29 dari 33	24 dari 33	-**
APM (SMA sederajat)	Papua	23 dari 26	21 dari 26	31 dari 33	30 dari 33	34 dari 34	34 dari 34
	Papua Barat			27 dari 33	19 dari 33	16 dari 34	15 dari 34
% Kelahiran oleh Tenaga Medis	Papua	21 dari 26	19 dari 26	25 dari 33	29 dari 33	34 dari 34	-**
	Papua Barat			27 dari 33	26 dari 33	26 dari 34	-**

*) Sebelum penerapan otonomi khusus Papua

***) Data belum rilis

memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan. Dampaknya, semakin besar alokasi pengeluaran pemerintah maka semakin tinggi pula kualitas maupun kuantitas pelayanan terhadap masyarakatnya. Berdasarkan informasi dalam grafik 2, dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, rata-rata kualitas belanja pemerintah daerah kota/kabupaten belum dapat dinilai sangat baik. Fluktuatifnya rasio belanja pegawai dan belanja barang dan jasa serta ada indikasi semakin menurunnya persentase belanja modal menjadi penyebab turunnya kualitas belanja pemerintah.

Kualitas belanja ini tentu sangat dipengaruhi oleh kualitas administrasi hingga kelembagaannya (Lembang & Ririhena, 2019; Widodo, 2019), seperti efisiensi alokasi belanja pada sektor-sektor krusial hingga ketepatan jadwal dalam pencairan dana otonomi khusus. Sehingga, dalam evaluasinya *stakeholders* terkait juga perlu menitikberatkan pada sistem administrasi dan kelembagaan mulai


tahap perencanaan hingga pertanggungjawabannya (Arie et al., 2017).

Tingkat Pembangunan terhadap Kapasitas Pajak Daerah

Pembahasan hubungan antara tingkat pembangunan dengan rasio pajak daerah dimulai dengan melihat sebaran data pada grafik 3, dimana mayoritas daerah yang memiliki tingkat pembangunan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata dalam rentang sepuluh tahun terakhir juga memiliki rasio pajak daerah yang lebih rendah daripada rata-rata daerah. Meskipun seiring bertambahnya tahun terdapat pergeseran posisi daerah menuju pendapatan per kapita dan rasio pajak daerah yang lebih tinggi dibandingkan rata-ratanya.


Namun, fenomena ini cukup kontras dengan hasil estimasi, dimana tingkat pembangunan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kapasitas pajak daerah. Hal ini tentu berkaitan dengan tidak

Grafik 2. Rata-Rata Distribusi Komponen Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2020)

Grafik 3. Pendapatan Per Kapita dan Rasio Pajak Kabupaten/Kota



Sumber: Badan Pusat Statistik (2021) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2020)

terbuktinya endogenitas pada variabel ini serta rendahnya *R-square* baik dari *within*, *between*, maupun *overall*, sehingga variabel tingkat pembangunan hasil estimasi tahap pertama tidak mampu untuk merepresentasikan variabel dependennya sesuai dengan nilai aktualnya (Gujarati, 2004). Hasil ini tentu berbeda dari banyak penelitian yang menyatakan bahwa tingkat pembangunan daerah mencerminkan *ability to pay* dari masing-masing penduduk yang tentu menjadi salah satu kapasitas terpenting dalam pengumpulan pajak daerah (Amoh, 2019; Brun & Diakite, 2016; Pessino & Fenchietto, 2010; Piancastelli & Thirlwall, 2019; van Oordt, 2018; Zárate-Marco & Vallés-Giménez, 2019).

Temuan ini kemudian mengindikasikan bahwa secara tidak langsung dana otonomi khusus tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan kapasitas pajak daerah. Hal ini tentu menjadi salah satu penegasan dimana konsekuensi daripada penerapan desentralisasi juga terjadi dalam studi daerah tingkat satu di Pulau Papua. Konsekuensi yang dimaksud adalah eksistensi dari ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat akibat kurang optimalnya usaha daerah dalam mengakomodir peningkatan kantong-kantong pendapatan daerahnya, termasuk pajak daerah. Fenomena semacam inilah yang disebut oleh Oates (1999) sering terjadi di yuridiksi tingkat bawah pada negara berkembang. Daerah yang tergantung akan *intergovernmental transfer* secara berlebihan justru memiliki disinsentif terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah akibat semakin menurunnya motivasi daerah dalam membuka akses terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerahnya serta kurang optimalnya reformasi fiskal yang dilakukan. Selain itu, variabel lain yang dapat dikategorikan sebagai *local taxable capacity* hanya karakteristik demografi masyarakat yang direpresentasikan oleh kepadatan penduduk. Variabel ini memiliki pengaruh positif untuk menjadi determinan dari kapasitas pajak daerah dan sejalan dengan pendapat dari Cyan et al. (2014).

Variabel ini juga berhasil menangkap gambaran pertumbuhan penduduk yang menjadi salah satu variabel konvensional dari *taxable capacity* (Amoh, 2019; Zárate-Marco & Vallés-Giménez, 2019).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini membahas mengenai evaluasi hubungan dana otonomi khusus terhadap kapasitas pajak melalui tingkat pembangunan daerah pada 40 dari 42 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan rentang periode 2010-2019. Secara empiris, peningkatan rasio dana otsus mampu memberikan insentif daerah untuk mencapai pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Di samping itu, tidak terdapat indikasi peningkatan kapasitas pajak daerah akibat peningkatan pendapatan daerah yang merupakan cerminan dari semakin majunya masyarakat di suatu daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini tidak mampu membuktikan adanya hubungan tidak langsung antara dana otonomi khusus dengan kapasitas pajak daerah, yang mengindikasikan hubungan diantara keduanya belum dapat disimpulkan.

Kemudian, determinan dari tingkat pembangunan daerah selain dana otonomi khusus adalah dana bagi hasil pajak provinsi, struktur perekonomian, dan karakteristik demografi. Sementara, *local taxable capacity* berdasarkan studi empiris yang dilakukan hanyalah karakteristik demografi. Hampir seluruh variabel tersebut memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependennya, namun untuk struktur perekonomian yang direpresentasikan oleh sektor pertanian justru memiliki disinsentif pada pendapatan per kapita.

Studi ini juga memberikan beberapa rekomendasi kepada *stakeholders* terkait berdasarkan implikasi temuan-temuan dalam penelitian. Rekomendasi pertama untuk para pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat maupun daerah, terkait dengan tidak terbuktinya hubungan tidak langsung antara dana otonomi

khusus dengan kapasitas pajak daerah. Dengan adanya hasil ini, pemerintah daerah tetap perlu berfokus pada optimalisasi belanja pemerintah yang bersumber dari dana otonomi khusus yang akan berimbas pada peningkatan capaian pembangunan. Proses optimalisasi ini dapat dimulai dengan merealisasikan alokasi pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari Undang-Undang Otsus Papua hingga Perdasus maupun Pergub. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu merumuskan kebijakan optimalisasi sektor-sektor produktif yang mendominasi di masyarakat agar mampu mendorong peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Termasuk sektor pertanian yang sarat dengan praktek-praktek informal yang berkembang di dalamnya, sehingga Pemda perlu memperhatikan masalah administrasi pada sektor pertanian untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan sejenisnya.

Selain itu, menimbang peringkat capaian pembangunan di samping pendapatan per kapita, perlu adanya evaluasi dari setiap tahap pelaksanaan pembangunan baik dari segi kualitas pengeluaran (seperti rasio belanja barang, jasa, dan modal), administrasi (kualitas pelayanan), maupun kelembagaannya (seperti kasus dugaan korupsi). Dimana hasil daripada evaluasi ini kemudian dapat dijadikan sebagai acuan dalam melanjutkan maupun pengaplikasian kebijakan otonomi khusus di Papua maupun wilayah Indonesia lainnya.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Beberapa keterbatasan muncul dalam studi ini dan mampu menjadi potensi penelitian bagi akademisi lainnya. Selain secara statistik hubungan tidak langsung antara dana otonomi khusus dengan pajak daerah tidak dapat terbukti dalam penelitian ini, namun masih memungkinkan untuk diteliti pada daerah lain yang menerapkan sistem desentralisasi fiskal asimetris sebagai salah satu alternatif untuk mengkomparasikan dan menyimpulkan hubungan ini.

Dilihat dari segi data dan individu yang digunakan, penelitian ini tidak secara keseluruhan mengevaluasi otonomi khusus Papua sejak diresmikan pada tahun 2001. Kurangnya ketersediaan data baik data realisasi APBD sebelum tahun 2007 hingga data proyeksi pertumbuhan penduduk hasil sensus tahun 2000 dan 2010 yang timpang, menjadi salah satu keterbatasan yang dialami. Termasuk, asumsi *balanced panel* yang dikejar oleh penulis sehingga menegaskan adanya dampak pemekaran daerah, misal dua daerah pemekaran di Provinsi Papua Barat mulai tahun 2014. Serta, analisis untuk setiap daerah yang dilingkupi oleh Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat masih belum dapat terakomodir dalam penelitian ini, dimana fungsi dari analisis ini untuk memperhitungkan pertumbuhan dalam kurun

waktu yang ditentukan serta mendapatkan informasi mengenai potensi, kinerja, dan hambatan dari masing-masingnya.

Keterbatasan penelitian selanjutnya adalah pendekatan yang digunakan dalam mendefinisikan desentralisasi hanya dari segi pendapatan. Sejatinya, desentralisasi juga mampu direpresentasikan melalui sisi pengeluaran (Kuncoro, 2007; Postali, 2015; Utomo, 2017), administrasi (Brun & Diakite, 2016; Ding et al., 2019), dan kelembagaan (Bird et al., 2008; Ding et al., 2019; Jia et al., 2020). Misal dalam penggambarannya, kebijakan otonomi khusus dapat diinterpretasikan juga melalui sisi pengeluaran dengan memperhitungkan kualitas belanja barang dan jasa serta modal. Selain itu desentralisasi dapat diinterpretasikan melalui pendekatan administrasi seperti kualitas pelayanan serta pendekatan kelembagaan dan iklim politiknya.

Selain itu, jika merujuk pada hasil estimasi, rendahnya nilai *R-square* pada persamaan tahap pertama masih menunjukkan bahwa *explanatory variables* masih belum dapat mendefinisikan secara baik variabel tingkat pembangunan. Hal ini berakibat pada kurang baiknya variabel tingkat pembangunan daerah hasil estimasi (*fitted*) dalam merepresentasikan kondisi aktualnya. Masih berkesinambungan dengan keterbatasan dalam menggambarkan desentralisasi, studi ini merekomendasikan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan indikator-indikator yang telah disebutkan dalam membangun model yang lebih komprehensif, serta lebih akurat dan aktual. Kemudian penambahan variabel struktur ekonomi masyarakat selain sektor pertanian agar lebih mampu menggambarkan kondisi perekonomian yang berfungsi sebagai determinan dari pendapatan per kapita daerah maupun *taxable capacity*-nya. Adapun beberapa sektor yang dimaksud seperti seperti pertambangan, industri, pariwisata, maupun perdagangan. Pengembangan model dengan variabel yang lebih lengkap, disinyalir dapat menjadi solusi atas hubungan dana otonomi khusus dengan kapasitas pajak daerah yang masih *inconclusive* ini.

Kemudian, sebagaimana beberapa penelitian yang telah dilakukan, *tax effort* dapat menjadi topik potensial untuk mengembangkan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menentukan posisi daerah dalam lingkup tertentu berdasarkan besar usaha masing-masing daerah dalam memungut pajaknya. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah *stochastic frontier analysis* yang mampu melihat efisiensi daerah dalam memungut pajak dan dibatasi oleh komponen-komponen *taxable capacity*-nya.

Kemudian, evaluasi dana otonomi khusus yang dilakukan dalam penelitian ini kurang mampu mengestimasi hubungan jangka panjang terhadap capaian pembangunan bahkan kapasitas pajak daerahnya. Sehingga, hasil evaluasi kurang dapat berfungsi sebagai sarana rekomendasi untuk mempertimbangkan keberlanjutan dana otonomi khusus Papua. Ada beberapa potensi penelitian yang dapat dilakukan untuk mengakomodir hal ini yakni dengan menggunakan *panel vector autocorrelation-error correction model* (PVAR-ECM) yang difungsikan untuk mengestimasi hubungan jangka panjang maupun pendek, bahkan dengan menggunakan metode-metode forecasting untuk memprediksi hubungan tersebut dalam beberapa periode penganggaran ke depannya dengan tujuan mengevaluasi keberhasilan peran dan kontribusi otonomi khusus dalam pembangunan dan urgensinya dalam menjadi acuan untuk melanjutkan kebijakan serupa.

PENGHARGAAN

Penyelesaian studi ini tidak lepas dari kontribusi besar beberapa pihak. Salah satunya adalah Sekolah Unggulan AL-YA`LU Kota Malang yang telah memberikan fasilitas dan kebijakannya dalam penyelesaian studi. Penelitian ini juga disupport oleh dana bantuan penelitian melalui program Bantuan Penelitian (Banlit) Bank Indonesia Institute (BINS).

REFERENSI

- Ahmad, E., & Craig, J. (1997). Intergovernmental transfer. In T. Ter-Minassian (Ed.), *Fiscal Federalism in Theory and Practice* (hal. 723).
- Ahmad, E., & Searle, B. (2006). On the implementation of transfers to subnational governments. In E. Ahmad & G. Brosio (Ed.), *Handbook of Fiscal Federalism* (hal. 499–520). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781847201515.00024>
- Alabede, J. O. (2018). Economic freedom and tax revenue performance in sub-Saharan Africa. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 16(4), 610–638. <https://doi.org/10.1108/JFRA-04-2017-0024>
- Alm, J., Martinez-vazquez, J., & Schneider, F. (2004). Taxing the hard-to-tax: lessons from theory and practice. *Taxing the Hard-to-Tax*, 121–158. [https://doi.org/10.1016/S0573-8555\(04\)68801-8](https://doi.org/10.1016/S0573-8555(04)68801-8)
- Amoh, J. K. (2019). An estimation of the taxable capacity, tax effort and tax burden of an emerging economy: Evidence from Ghana. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(3), 12–21. <https://doi.org/10.32479/ijefi.7549>
- Anwar, A. R. D., Abdullah, M. F., & Hadi, S. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Belanja Modal terhadap PDRB di Kab/Kota Provinsi Papua. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–13.
- Arie, M., Ilmar, A., Maskun, & Bakti, F. P. (2017). The Institutional Arrangement of Special Fund Management of Papua Province. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 67, 79–83. <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/jawpglob67&id=79&div=&collection=>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2016–2020*. <https://www.bps.go.id/publication/2021/06/07/5f082ed36ac6601d2ac04e05/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-kota-di-indonesia-2016-2020.html>
- Bahl, R., & Wallace, S. (2006). Fiscal decentralization and fiscal equalization within regions: the case of Russia. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 18(1), 27–58. <https://doi.org/10.1108/jpbafm-18-01-2006-b002>
- Baskaran, T., Feld, L. P., & Necker, S. (2017). Depressing dependence? Transfers and economic growth in the German states, 1975–2005. *Regional Studies*, 51(12), 1815–1825. <https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1255318>
- Bird, R. M. (1986). On measuring fiscal centralization and fiscal balance in federal states. *Environment & Planning C: Government & Policy*, 4(4), 389–404. <https://doi.org/10.1068/c040389>
- Bird, R. M., & Ebel, R. D. (2005). Fiscal federalism and national unity. In *Handbook of Fiscal Federalism*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781847201515.00030>
- Bird, R. M., Martinez-Vazquez, J., & Torgler, B. (2008). Tax effort in developing countries and high income countries: The impact of corruption, voice and accountability. *Economic Analysis and Policy*, 38(1), 55–71. [https://doi.org/10.1016/S0313-5926\(08\)50006-3](https://doi.org/10.1016/S0313-5926(08)50006-3)
- Brun, J.-F., & Diakite, M. (2016). Tax potential and tax effort: An empirical estimation for non-resource tax revenue and VAT's revenue. *Center D'etudes Et De Recherches Sur Le*

- Developpement International*, 1–64.
- Buhi, J. (2019). Constitutional asymmetry in the People's Republic of China: Struggles for autonomy under a Communist Party-State. A country study of constitutional asymmetry in China. In *Constitutional Asymmetry in Multinational Federalism* (hal. 105–135). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11701-6_5
- Canavire-Bacarreza, G., Martinez-Vazquez, J., & Yedgenov, B. (2020). Identifying and disentangling the impact of fiscal decentralization on economic growth. *World Development*, 127, 104742. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104742>
- Chien, S. S. (2007). Institutional innovations, asymmetric decentralization, and local economic development: A case study of Kunshan, in post-Mao China. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 25(2), 269–290. <https://doi.org/10.1068/c0558>
- Congleton, R. D. (2006). Asymmetric federalism and the political economy of decentralization. In *Handbook of Fiscal Federalism*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781847201515.00012>
- Cyan, M. R., Martinez-vazquez, J., & Vulovic, V. (2014). New approaches to measuring tax effort. In Richard M. Bird & J. Martinez-vazquez (Ed.), *Taxation and Development: The Weakest Link?* Edward Elgar Publishing.
- Di Liddo, G., Longobardi, E., & Porcelli, F. (2015). *Fiscal imbalance and fiscal performance of local governments: empirical evidence from Italian municipalities*.
- Ding, Y., McQuoid, A., & Karayalcin, C. (2019). Fiscal decentralization, fiscal reform, and economic growth in china. *China Economic Review*, 53(August 2018), 152–167. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2018.08.005>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2020). *Realisasi APBD Ringkasan & Belanja per Fungsi Tahun 2010 – 2019*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- Fenochietto, R., & Pessino, C. (2013). Understanding countries' tax effort. *IMF Working Papers*, 13(244), 1. <https://doi.org/10.5089/9781484301272.001>
- Garcia-Mila, T., & McGuire, T. J. (2002). *Fiscal decentralization in Spain: An asymmetric transition to democracy*. 1–15.
- Gong, Q., Liu, C., & Wu, M. (2020). Does administrative decentralization enhance economic growth? Evidence from a quasi-natural experiment in China. *Economic Modelling*, December 2019. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.02.035>
- Grazzini, L., Lattarulo, P., Macchi, M., & Petretto, A. (2020). Asymmetric decentralization: Some insights for the italian case. *Politica Economica*, 36(1), 63–99. <https://doi.org/10.1429/95943>
- Gujarati, D. N. (2004). *Basic econometrics*. The McGraw–Hill Companies.
- Hyman, D. N. (2010). *Public finance: A contemporary application of theory to policy, 10th ed.* (10 ed.). South-Western Cengage Learning.
- Jha, P. C. (2015). Theory of fiscal federalism : An analysis. *Journal of social and Economic Development*, 17, 241–259.
- Jia, J., Liu, Y., Martinez-Vazquez, J., & Zhang, K. (2020). *Vertical fiscal imbalance and local fiscal discipline: Empirical evidence from China*. 151085, 1–41.
- Kuncoro, H. (2007). Aspp-08 1 Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah. *Symposium Nasional Akuntansi X, June*.
- Kurniadi, B. D. (2012). Desentralisasi asimetris di Indonesia. *Politik dan Pemerintahan*, 1–11.
- Lembang, H., & Ririhena, S. W. (2019). Telaah empiris pengelolaan keuangan dana otonomi khusus dan dampaknya di Provinsi Papua dan Papua Barat. *Musamus Accounting Journal*, 2(1), 12–23.
- Maweje, J., & Sebudde, R. K. (2019). Tax revenue potential and effort: Worldwide estimates using a new dataset. *Economic Analysis and Policy*, 63, 119–129. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2019.05.005>
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice* (5 ed.). McGraw-Hill Education.
- Muttaqin, A. (2006). *Otonomi khusus papua sebuah upaya merespon konflik dan aspirasi kemerdekaan Papua*.
- Norregaard, J. (1997). Tax assignment. In T. Ter-Minassian (Ed.), *Fiscal Federalism in Theory and Practice* (hal. 723).
- Oates, W. E. (1993). Fiscal decentralization and economic development. *National Tax Journal*, 46(2), 237–243. <http://www.jstor.org/stable/41789013>

- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149.
<https://www.jstor.org/stable/2564874>
- Oates, W. E. (2005). Toward a second-generation theory of fiscal federalism. *International Tax and Public Finance*, 12(4), 349–373.
<https://doi.org/10.1007/s10797-005-1619-9>
- Oates, W. E. (2006). On the Theory and Practice of Fiscal Decentralization. *Ifir Working Paper Series*, 32.
- Panda, P. K. (2009). Central fiscal transfers and states' own-revenue efforts in India: panel data models. *Margin*, 3(3), 223–242.
<https://doi.org/10.1177/097380100900300302>
- Pentury, M. A. (2011). Flypaper effects anomaly of west papua capital public expenditure. *Economic Journal of Emerging Markets*, 3(3), 289–297.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/ejem.v3i3.2980>
- Pentury, M. A. (2020). Effect Of Balancing Funds And Special Autonomy Funds On Economic Growth In West Papua Province (Capital Expenditure As An Intervening Variable). *Eko-Regional: Jurnal Pengembangan Ekonomi Wilayah*, 15(2), 123–131.
<https://doi.org/10.20884/1.erjpe.2020.15.2.1587>
- Pessino, C., & Fenochietto, R. (2010). Determining countries' tax effort. *Hacienda Publica Espanola*, 195(4), 65–87.
- Piancastelli, M., & Thirlwall, A. (2019). *The determinants of tax revenue and tax effort in developed and developing countries: Theory and new evidence 1995-2015. April.*
- Postali, F. A. S. (2015). Tax effort and oil royalties in the Brazilian municipalities. *Economia*, 16(3), 395–405.
<https://doi.org/10.1016/j.econ.2015.08.001>
- Salleh, A., Puyok, A., & Bagang, T. P. (2019). Constitutional asymmetry in Malaysia: A case study of Sabah and Sarawak. A country study of constitutional asymmetry in Malaysia. In *Constitutional Asymmetry in Multinational Federalism* (hal. 315–340). Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-11701-6_12
- The World Bank. (2020). *Indonesia Database for Policy and Economic Research (INDO-DAPOER)*.
<https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0041056>
- Tiebout, C. M. (1956). A pure theory of local expenditures. *Journal of Political Economy*, 64(5), 416–424.
<https://doi.org/10.1086/257839>
- Trotman-Dickenson, D. I. (1996). Economics of the public sector. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Nomor 9). Macmillan Education UK.
<https://doi.org/10.1007/978-1-349-13264-5>
- Utomo, L. P. (2017). Belanja Modal Memediasi Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Otonomi Khusus. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 115.
<https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i02.p06>
- Vallés-Giménez, J., & Zárate-Marco, A. (2017). Tax effort of local governments and its determinants: The Spanish case. *Annals of Economics and Finance*, 18(2), 323–348.
- van Oordt, M. (2018). Value-added tax effort. *eJournal of Tax Research*, 16(1), 37–55.
- Watts, R. L. (2000). *Asymmetrical decentralization: functional or dysfunctional. August*, 1–40.
- Watts, R. L. (2005). A comparative perspective on asymmetry in federations. *Asymmetric Federalism Series, 2005(4)*, 1–7.
- Widodo, B. T. (2019). Evaluasi dinamis dampak fiskal otonomi khusus terhadap efisiensi layanan publik dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh tahun 2011-2017. *kajian Ekonomi Keuangan*, 3(1).
<https://doi.org/doi.org/10.31685/kek.v3i1.46>
- Wooldridge, J. M. (2013). Introductory econometrics: A modern approach, 5th ed. In *Applied Discrete-Choice Modelling* (5 ed.).
- Yushkov, A. (2015). Fiscal decentralization and regional economic growth: Theory, empirics, and the Russian experience. *Russian Journal of Economics*, 1(4), 404–418.
<https://doi.org/10.1016/j.ruje.2016.02.004>
- Zárate-Marco, A., & Vallés-Giménez, J. (2019). Regional tax effort in Spain. *Economics*, 13, 1–32.
<https://doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2019-31>

